



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI
NOMOR 090/Kep. 294/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025**

BUPATI KERINCI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Pemerintah dalam Pemberian Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci akan melaksanakan Program Prioritas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat tidak mampu Non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- b. bahwa salah satu upaya pemenuhan tanggung jawab dan kepedulian serta pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Kerinci, perlu memberi bantuan jaminan kesehatan melalui jalur kepesertaan penerima bantuan Jaminan Kesehatan masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kerinci, yang dilandasi oleh APBD Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendapatan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEDUA

- : Peserta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran ini sebanyak 36.433 Jiwa, yang merupakan peserta aktif tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 15.578 jiwa, dan Peserta yang baru diusulkan sebanyak 20.855 jiwa.

KETIGA

- : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
3. Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum di Siulak 7 (Eksamplar)